



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls. I.A Khusus Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perdata Gugatan antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di SUMATERA UTARA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sofia Yusti Pramudita, S.H., M.H., Desi Herawati Cintia, S.H., Khafidh Izzatur Rahman, S.H. Para Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di “**SYP Law Firm**” berkedudukan hukum di Malang, Jalan Puncak Mandala No. 44 D Tidar, Kota Malang- Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Surat Penetapan No. 210/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr., tertanggal 30 Maret 2023, telah memerintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan pada hari: Senin, tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari: Senin, tanggal 17 April 2023, untuk Penggugat dan Tergugat tidak hadir tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil kembali Penggugat dan Tergugat pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari: Senin, tanggal 08 Mei 2023, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa ini

Halaman 1 dari 3 Hal Penetapan No.210/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara damai melalui jalur mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R I No 01 Tahun 2016, Majelis telah menunjuk Hakim Mediator Gede Sunarjana, SH., MH.;

Menimbang, bahwa didalam mediasi para pihak tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena Penggugat telah beberapa kali dipanggil tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum sedangkan biaya perkara untuk memanggil Penggugat tersebut sudah habis, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak serius untuk meneruskan gugatannya dan oleh karena itu surat gugatan tersebut haruslah dinyatakan gugur dan dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini digugurkan, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., No. 3/1967 dan pasal-pasal dari Undang Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 210/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr., tanggal 28 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Maret 2023, digugurkan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara Nomor 210/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr., tanggal 28 Maret 2023 dari register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungkan berjumlah Rp. 644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. I.A Khusus Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh kami: Togi Pardede, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yuli Effendi, S.H., M.Hum. dan Harto Pancono, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh: Albert C I Simamora, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kls.I.A Khusus Jakarta Utara, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 3 Hal Penetapan No.210/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Togi Pardede, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Albert C I Simamora, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

P N B P	Rp.	30.000,-
A.T.K	Rp.	75.000,-
Panggilan	Rp.	500.000,-
PNBP Panggilan T	Rp.	10.000,-
Pengadaan Berkas	Rp.	9.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	644.000,-

(enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Hal Penetapan No.210/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)